

PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PRODUK BELLEZA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 911/Pdt.Sus-HKI/2019

A. A. Alit Mas Surya Mahadewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: alitmas@rocketmail.com
Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p06>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-Hki/2019. Penulisan dalam studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian dalam studi ini adalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut memberikan pertimbangan bahwa produk Belleza atas nama PT. Mitramulia Makmur (Tergugat) memiliki perbedaan yang signifikan dengan produk Blossom milik Dart Industries, Inc (Penggugat), sehingga kasasi yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung. Ditolaknya putusan tersebut menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adanya pembatalan pendaftaran Desain Industri pembebanan biaya perkara yang dilimpahkan kepada Dart Industries, Inc.

Kata Kunci: Pembatalan, pendaftaran, Desain Industri

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific paper is to find out the basis for the judge's considerations and the legal consequences arising from the Supreme Court. This study follows normative law with a conceptual approach and legislation research method which is then grouped systematically. The research's result is the Supreme Court Judge considered the Belleza product on behalf of PT. Mitramulia Makmur (Defendant) has a significant difference with Dart Industries, Inc's Blossom product (Plaintiff). Accordingly, Supreme Court Judge rejected the appeal filed by the Plaintiff. The rejection of the statement of claim resulted in legal consequences, namely the absence of cancellation of the registration of Industrial Designs and the imposition of court fees which were delegated to Dart Industries, Inc.

Keywords: Cancellation, registration Industrial Design, Novelty

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu benda tidak berwujud (*intangible*) berupa hak eksklusif yang diserahkan kepada tiap orang atau lebih akan suatu karya cipta yang dibuat dari hasil kreatifitas mereka sebagai manusia¹. Salah satu contoh dari jenis benda yang tidak berwujud tersebut adalah desain industri. Sebagai produk yang dilahirkan oleh intelektual manusia, desain industri memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat mendongkrak pembangunan ekonomi. Hal tersebut didukung pula oleh keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki peluang

¹ Subawa, Ida Bagus Komang Tri, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari", *Jurnal Kertha Desa* 8, No. 5 (2020): 2.

yang tinggi untuk dapat bersaing di pasar internasional. Oleh sebab itu, desain industri harus memiliki perlindungan hukum yang mumpuni agar dapat melindungi hak-hak Pendesain Desain Industri itu sendiri.

Perlindungan desain industri tertuang dalam Pasal 25 dan Pasal 26 *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Indonesia sebagai anggota dari WTO (*World Trade Organization*) yang di dalamnya menyangkut *TRIPs Agreement*, memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan sistem hukum KI-nya agar sesuai dengan kriteria universal *TRIPs* secara *full compliance*². Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri), menandakan Indonesia telah mematuhi ketentuan yang terdapat didalam *TRIPs* tersebut³. Pengesahan UU Desain Industri dilakukan pada 20 Desember 2000 yang berisikan 13 Bab dan 57 pasal. Pembahasan mengenai arti dari Desain industri sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri, yang intinya menyatakan bahwa desain industri merupakan suatu kreasi yang berkenaan dengan konfigurasi, bentuk, atau gabungan yang dapat meningkatkan nilai estetis terhadap suatu produk yang dihasilkan.

UU Desain Industri mengatur batas-batas akan perlindungan desain industri yang dapat dimohonkan, yang mana tidak semua karya desain industri memperoleh perlindungan hukum⁴. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri, menyebutkan bahwa hanya desain industri baru (*novelty*) yang akan mendapat perlindungan hukum, yakni berupa hak eksklusif⁵. Syarat kebaruan dapat ditemui dalam UU Desain Industri, yakni pada Pasal 2 ayat (2), yang mana suatu desain industri akan dikatakan baru asalkan saat tanggal penerimaan desain yang didaftarkan tidak sama dengan pengungkapan yang sudah ada sebelumnya. Penerapan syarat kebaruan yang disebutkan sebagai “tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya” dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pertama, keadaan di mana terdapat desain yang tidak memiliki persamaan dengan desain industri yang sudah ada secara signifikan. Sedangkan yang kedua yakni keadaan di mana dua desain yang memiliki sedikit perbedaan saja dapat dianggap sebagai desain baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kerancuan dalam penafsiran frasa tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma yang tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang akhirnya dapat menghambat penerapan hukum formil di Indonesia. UU Desain Industri tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana cara untuk mengintepretasikan syarat kebaruan, sehingga hal tersebut diserahkan ke dalam praktek peradilan.

Sulitnya menentukan unsur baru dalam desain industri menimbulkan banyaknya sengketa yang bermunculan. Salah satunya adalah sengketa Dart Industries, Inc dengan PT. Mitramulia Makmur. Sengketa KI antara Dart Industries dengan PT. Mitramulia Makmur berawal dari gugatan yang dilayangkan Dart Industries (penggugat) kepada PT. Mitramulia Makmur (tergugat) terkait desain industri milik PT. Mitramulia Makmur (tergugat) dengan judul “WADAH” dan “TUTUP WADAH” dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 yang digunakan untuk produk Belleza. Penggugat

² Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 95.

³ Cahyanti, Dewa Ayu Dwi Indah, “Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No.1 (2019): 69.

⁴ Mahayana, Destri Ayu Larasati, “Analisis Pemaknaan Unsur Kebaruan Dalam Pengaturan Desain Industri Di Indonesia (Studi Kasus Ecobottle Vs Biolife)”, *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 5 (2021): 829.

⁵ Mihardy, Muhammad Fikhri, “Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri Yang Mengalami Persamaan Dengan Produk Desain Industri Lain Yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/Hki. Desain.Industri/2015/Pn-Niaga Sby)”, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* (2019): 6.

menyatakan bahwa produk tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena mempunyai persamaan yang signifikan dengan desain industri yang berjudul "WADAH HIDANGAN" dan "TUTUP WADAH HIDANGAN" yang digunakan untuk produk Blossom dengan Nomor Pendaftaran: IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 atas nama Penggugat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Design Industri/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Februari 2018 yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat lalu mengajukan permohonan kasasi yang juga ditolak oleh Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa desain industri berupa produk wadah dan tutup wadah Belleza milik tergugat telah melanggar hak desain industri Blossom milik penggugat. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa produk Blossom dan Belleza secara nyata dapat dilihat perbedaan secara signifikan sehingga produk wadah dan tutup wadah milik Belleza berbeda dan mengandung kebaruan (*novelty*)⁶.

Sebelumnya penulis telah membaca beberapa penelitian yang memiliki topik yang mirip, namun memiliki pembahasan dan kasus yang berbeda dengan yang penulis teliti. Salah satu penelitian yang memiliki korelasi dengan pembahasan dalam artikel ini adalah tulisan karya Destri Ayu Larasati Mahayana dengan judul Analisis Pemaknaan Unsur Kebaruan Dalam Pengaturan Desain Industri Di Indonesia (Studi Kasus Ecobottle Vs Biolife), yang terdapat dalam Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana. Selain itu, terdapat pula artikel lainnya yang memiliki persamaan dengan artikel ini, yaitu tulisan karya Dinda Khofidhotuz Zuhroh yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Desain Industri Tanpa Pemeriksaan Substantif Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sushki.2017) yang terdapat dalam Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa Desain Industri Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa Desain Industri Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan apa akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut.

2. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang penulisannya lebih menekankan pada permasalahan yang timbul dalam studi kepustakaan⁷, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum, dan pendekatan konseptual dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum, yakni

⁶ Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

⁷ Widiantara, I Wayan, "Upaya Hukum Dari Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 5 (2021): 27.

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal, skripsi, buku, dan internet. Penulis menerapkan metode analisis data kualitatif dalam mengolah data yang telah diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa Desain Industri Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Pada prinsipnya, suatu Desain Industri akan mendapat perlindungan apabila telah mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hak desain industri⁸. Maka dari itu, dalam UU Desain Industri menganut sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif, di mana hak itu akan diterbitkan setelah melakukan Pemohon melakukan pendaftaran (*first to file system*)⁹. Hal ini dimaksudkan agar pendesain atau orang yang memiliki hak desain industri merasa aman dalam menggunakan atau mengeksploitasikan kekayaannya, dimana rasa aman itulah yang dapat menumbuhkan kreativitas kreator guna menghasilkan karya atau temuan baru lainnya¹⁰.

Pemohon pendaftaran Desain Industri harus memenuhi beberapa pemeriksaan, yakni pemeriksaan administratif dan substantif. Pemeriksaan administratif sendiri diatur pada Pasal 24 UU Desain Industri yang berhubungan dengan persyaratan administratif seperti yang tertuang dalam Pasal 11 UU Desain Industri. Sedangkan pemeriksaan substantif dalam UU Desain Industri merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap suatu permohonan yang didasari oleh Pasal 2 terkait unsur kebaruan dan Pasal 4 terkait Desain Industri yang harus ditolak, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang dapat timbul suatu saat bagi pemegang hak industri dan penerima lisensi industri¹¹.

Jika tidak ada yang mengajukan keberatan akan suatu permohonan pendaftaran Desain Industri dalam proses pengumuman yang dilakukan DJKI selama 3 (tiga) bulan pada Berita Resmi Desain Industri, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat tersebut dan memberikannya kepada Pemohon Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Desain Industri.

Permohonan pendaftaran "WADAH" dan "TUTUP WADAH" merupakan desain yang telah dilindungi dengan diterbitkannya sertifikat hak desain industri IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama PT. Mitramulia Makmur yang digunakan untuk produk Belleza. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses permohonan pendaftaran telah melengkapi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam undang-undang, yakni pemeriksaan administratif, sedangkan proses pemeriksaan substantif tidak dilakukan karena tidak ada pihak yang mengutarakan keberatan terhadap permohonan desain industri yang sedang diajukan pada saat pengumuman perlindungan permohonan desain industri, hal tersebut tertuang dalam Pasal 26 ayat (5) UU Desain Industri.

Meskipun PT. Mitramulia Makmur telah mendapatkan sertifikat hak desain industri, namun tak menutup kemungkinan adanya gugatan oleh pihak yang berkepentingan di kemudian hari, seperti yang dilakukan oleh Dart Industries, Inc. Dalam Undang-Undang Desain Industri sendiri memberi kesempatan untuk mengajukan gugatan bagi siapapun yang merasa hak desainnya telah dilanggar pihak lain. Hal tersebut merupakan upaya untuk

⁸ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2008, "Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Di Bali", *Jurnal Kertha Patrika* 33, No. 1 (2008): 5.

⁹ Dewi, Anak Agung Ayu Putri Tunggal, "Implementasi Pendaftaran Perak Sebagai Karya Desain Di Desa Celuk", *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 9 (2019): 6.

¹⁰ Mahardika, Yoga dan Sukro, Ahmad, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure'", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, No. 1 (2018): 86.

¹¹ Cahyanti, Dewa Ayu Dwi Indah, *Op.Cit*, 71.

melindungi hak-hak pendesain yang bersusah payah menggunakan intelektualnya untuk menghasilkan suatu karya desain industri.

Dart Industries, Inc mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga wilayah Pengadilan Negeri Surabaya terkait ditemukannya desain "WADAH" dan "TUTUP WADAH" atas nama PT. Mitramulia Makmur yang dianggap memiliki persamaan konfigurasi dengan desain "WADAH HIDANGAN" dan "TUTUP WADAH HIDANGAN" atas nama Dart Industries. Jika tidak terdapat perbedaan dengan desain yang sebelumnya, maka desain industri atas nama Tergugat tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip kebaruan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PN Surabaya dengan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Design Industri/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Februari 2018.

Tak sampai disitu, setelah gugatan Dart Industries dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Dart Industries Inc melalui kuasanya mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung. Pemohon kasasi memohon agar:

"Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menolak dan menyatakan tidak sahnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Design Industri/2017/PN.Niaga.Sby"

Majelis Hakim MA memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Pemohon dalam Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-HKI/2019. Hakim MA menerangkan bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dalilnya bahwa desain industri atas nama Tergugat memiliki desain yang sama dengan milik Penggugat¹².

Dalam salah satu petitumnya, Dart Industries memohon kepada Mahkamah Agung untuk "Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 atas nama Penggugat". Untuk mengetahui ada tidaknya persamaan desain industri antara dua buah produk, maka harus melakukan perbandingan visual dari dua produk tersebut. Melalui perbandingan tersebut, terdapat tiga perbandingan, yaitu identik, mirip, dan tidak mirip¹³. Dalam sengketa ini, Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa produk Belleza atas nama Tergugat memiliki perbedaan yang signifikan dengan produk Blossom milik Penggugat, di mana kedua produk tersebut memiliki konfigurasi yang berbeda secara kasat mata, baik dari tampak sisi kanan, kiri, depan, bagian dalam, tampak lekukan maupun keseluruhan. Sehingga produk wadah dan tutup wadah Belleza milik Tergugat dapat dikatakan "tidak sama" dengan produk Blossom. Hal tersebut dikarenakan terdapat kebaruan yang dapat dilihat secara kasat mata, baik dari komposisi garis, bentuk, maupun konfigurasinya. Dalam hal ini, hakim sendiri telah menerapkan ketentuan yang tertuang di dalam *TRIPs* khususnya pada Pasal 25 ayat (1) yang pada intinya memuat bahwa dalam menentukan unsur kebaruan suatu desain industri dengan yang lainnya, harus memperhatikan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua desain tersebut. Selain itu, dalam menafsirkan "tidak sama" dengan pengungkapan sebelumnya, di perkara ini hakim berpendapat bahwa dalam menentukan unsur kebaruan, maka suatu karya harus memiliki perbedaan secara signifikan. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka

¹² Putusan Hakim Mahkamah Agung, op.cit.

¹³ Siregar, MHD Rasyid, "Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Hak Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.129pk/Pdt.Sus/2011)", *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, (2018): 121.

putusan yang dikeluarkan oleh PN Surabaya tidak berbenturan dengan hukum ataupun undang-undang yang berlaku, sehingga permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Dart Industries, Inc tersebut harus ditolak.

Pemeriksaan substantif dalam sistem pendaftaran desain industri sebenarnya sangat diperlukan demi menghindari sengketa seperti yang uraian diatas. Namun, dalam UU Desain Industri sendiri tidak mengatur betapa pentingnya pemeriksaan substantif tersebut, di mana dalam Pasal 26 ayat (5) menyebutkan pemeriksaan substantif akan dilaksanakan jika terdapat pengajuan keberatan dari pihak lain. Dengan demikian, tiap pemohon Desain Industri dapat langsung diberikan sertifikat desain industri tanpa melihat unsur-unsur kebaruan dengan teliti, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1)¹⁴.

Di Indonesia, peraturan mengenai nilai *novelty* (kebaruan) tidak mengaplikasikan nilai kreatifitas, kemiripan, dan karakter individu terhadap suatu karya desain, seperti yang dilakukan negara maju lainnya. Sehingga walaupun terdapat desain yang tidak baru, jika digabungkan bersama desain yang tidak baru lagi, maka akan menghasilkan desain yang berbentuk baru dan memiliki perbedaan dengan bentuk sebelumnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam menentukan syarat kebaruan merupakan hal yang sulit. Sehingga dalam penerapannya, pengajuan gugatan pembatalan terhadap desain industri yang sudah terdaftar dapat dilakukan karena terdapat perbedaan dalam menafsirkan syarat kebaruan tersebut¹⁵. Untuk mengetahui unsur kesamaan yang terkandung dalam suatu desain industri, harus dilakukan pembuktian secara utuh antara bentuk asli desain industri yang mau didaftarkan dengan desain lainnya, sehingga letak perbedaannya dapat kita ketahui dengan mudah baik dari segi bentuk, komposisi warna dan garis, serta gabungannya ataupun konfigurasinya¹⁶.

3.2 Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Dalam Bab V UU Desain Industri, mengatur mengenai pembatalan desain industri yang sudah terdaftar, yang mana dapat dilaksanakan dengan cara berikut ini:

- a. Mengajukan permohonan tertulis yang dapat diajukan oleh pemegang hak;
 - b. Karena putusan pengadilan akibat adanya gugatan oleh orang yang bersangkutan.
- Gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan jika desain tersebut bukan suatu hal yang baru, atau berlawanan dengan perundang-undangan, agama, ataupun kesusilaan¹⁷.

Desain industri yang sudah memenuhi persyaratan administrasi akan menimbulkan akibat hukum bagi pemiliknya, di mana mereka akan mendapat perlindungan hukum dari negara dan semua pihak wajib menghormatinya¹⁸. Jika terdapat pembatalan pendaftaran terhadap suatu desain industri, maka dapat menyebabkan terhapusnya segala akibat hukum beserta hak eksklusif yang muncul dari Desain Industri tersebut.

Putusan Hakim MA Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019 terkait perselisihan antara Dart Industries, Inc dengan PT. Mitramulia Makmur, dalam Amar Putusan, Hakim menolak

¹⁴ Fadjri, Ivan, Santoso, Budi, dan Njatrijani, Rinitami, "Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 9

¹⁵ Nasution, Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 258.

¹⁶ *Ibid*, 10.

¹⁷ Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R., *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Edisi Revisi)* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 240.

¹⁸ Sari, Chamelia dan Pangaribuan, Emmy, "Aspek Yuridis Pembatalan Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Uu No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus : Sumarko Liman Reg. No. 12/Desain Industri/2006/P.N. Niaga.Jkt.Pst. Jo. Ma. No.024.K/N/Haki/2006)", *Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada* (2012):1.

permohonan kasasi yang diajukan oleh Dart Industries, Inc dan menghukum Dart Industriens, Inc untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut, maka dapat diketahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut, yaitu tidak adanya pembatalan pendaftaran Desain Industri. Putusan hakim tersebut dengan jelas menolak permohonan kasasi Pemohon, di mana Hak Desain Industri yang dimiliki oleh masing-masing pihak tidak dapat dibatalkan, artinya hak tersebut tetap ada dan tetap dipegang oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yakni Dart Industries, Inc dan PT. Mitramulia Makmur. Jadi, pihak yang bersangkutan, baik Dart Industries, Inc maupun PT. Mitramulia Makmur tetap dapat menggunakan Hak Desain Industri yang mereka punya dengan sebagaimana mestinya.

Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019 adalah hukuman biaya perkara sebesar Rp 5.000.000 yang wajib dibayar oleh pemohon kasasi. Prinsip pembebanan biaya perkara ini diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, yang mana nominal pembebanan biaya tersebut wajib tercantum dalam putusan yang akan dikeluarkan dan akan dibebankan kepada pihak yang kalah. Prinsip ini akan bersifat imperatif, jikalau kekalahan itu bersifat mutlak seperti gugatan ditolak seluruhnya¹⁹. Dalam kasus ini, permohonan kasasi yang diajukan oleh Dart Industries, Inc ditolak seluruhnya oleh hakim. Jadi, Dart Industries harus membayar biaya perkara tersebut.

Lain halnya jika kemenangan tersebut tidak mutlak, di mana biaya perkara akan dibebankan secara berimbang, contohnya seperti gugatan tersebut dikabulkan sebagian. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan MA Nomor 911/Pdt.Sus-HKI/2019, hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Dart Industries, Inc. Hakim Mahkamah Agung memberikan dasar pertimbangan bahwa produk Belleza atas nama Tergugat memiliki perbedaan yang signifikan dengan produk Blossom milik Penggugat. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan MA Nomor 911/Pdt.Sus-HKI/2019 adalah tidak adanya pembatalan pendaftaran Desain Industri, di mana pihak yang bersangkutan, baik Dart Industries, Inc maupun PT. Mitramulia Makmur tetap dapat menggunakan Hak Desain Industri yang mereka punya dengan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Edisi Revisi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Swasta Nulus, Denpasar.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Rajawali Pers, Jakarta.

¹⁹ Sovia Hasanah, 2017, "Siapa Yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian?", available from: URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590a832027619/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian>.

Jurnal

- Ayu Putri Tunggal Dewi, Anak Agung, 2019, Implementasi Pendaftaran Perak Sebagai Karya Desain Di Desa Celuk, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8 No. 9
- Chamelia Sari dan Emmy Pangaribuan, 2012, Aspek Yuridis Pembatalan Desain Industri Terdaftar Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus: Sumarko Liman Reg. No. 12/Desain Industri/2006/P.N.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Ma. No.024.K/N/Haki/2006), Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Destri Ayu Larasati Mahayana, 2021, Analisis Pemaknaan Unsur Kebaruan Dalam Pengaturan Desain Industri Di Indonesia (Studi Kasus Ecobottle Vs Biolife, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol, 9 No. 5.
- Dwi Indah Cahyanti, Dewa Ayu, 2019, Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No.1.
- Ivan Fadjri, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, 2016, Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3
- MHD Rasyid Siregar, 2018, Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Hak Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.129pk/Pdt.Sus/2011), Tesis Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Muhammad Fikhri Mihardy, 2019, Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri Yang Mengalami Persamaan Dengan Produk Desain Industri Lain Yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/Hki. Desain.Industri/2015/Pn-Niaga Sby), Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, 2008, Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Di Bali, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1.
- Tri Subawa, Ida Bagus Komang, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No. 5.
- Widiantara, I Wayan, 2021, Upaya Hukum Dari Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 5.
- Yoga Mahardika dan Ahmad Sukro, 2018, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11 No. 1, Mei 2018.

Website

- Sovia Hasanah, 2017, Siapa yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian?, (Cited Selasa. 2021.Juni.1), available from: URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590a832027619/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatandikabulkan-sebagian>.

E-ISSN: Nomor 2303-0569

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Putusan MA Nomor 911/Pdt.Sus-Hki/2019

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Design Industri/2017/PN.Niaga.Sby

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri